PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JALAN SIBOLGA NO. 5 BINJAI TELP. (061) 8004462
FAX. 8004462 BINJAI - 20723

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
Nomor 27/18/K.DLH/V/2022

TENTANG

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
TAHUN 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BINJAI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peningkatan pelayanan publik perlu ditunjuk Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai;
b. Bahwa untuk terlaksananya reformasi birokrasi dilingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai perlu dibentuk Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai;
c. Bahwa nama-nama dan jabatan yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
d. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Drt Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844) ;

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 108);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
10. Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI TENTANG AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI TAHUN 2022.

KEDUA : Mengangkat dan/atau menunjuk Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, yang selanjutnya disebut Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, dengan susunan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan

KEEMPAT : tugasnya kepada OPD lain yang terkait, secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan / kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : **B I N J A I**
Pada Tanggal : 24 **Mei 2022**
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BINJAI

AMAS MANSYUR SIREGAR, ST
PEMBINA
NIP. 197601292006041005

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Binjai
2. Sekretaris Daerah Kota Binjai
3. Inspektur Kota Binjai
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
NOMOR : 050-2718 /K.DLH/V/2022
TENTANG : AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Amas Mansyur Siregar,ST	197601292006041005	Kepala Dinas
2	Lailan Syafina, SE, M.AP	197304041998032007	Sekretaris
3	Emil Handoko, SE	196612101987031007	Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
4	Khairil Anhar, ST	197206132006041018	Kepala Bidang Kebersihan dan Angkutan
5	Puji Asti Purnamasari Ren, ST	196810202007012008	Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan
6	Rukun, S.Pd	198410082010011015	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan TPA
7	Asminawati, S.Sos	197009281994022002	Kepala UPTD Laboratorium

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BINJAI

PEMERINTAH KOTA BINJAI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

AMAS MANSYUR SIREGAR, ST
PEMBINA
NIP. 197601292006041005